

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP 021 TAHUN 2018

TENTANG

TIM PERSIAPAN IMPLEMENTASI *AERONAUTICAL INFORMATION SERVICES (AIS) TO AERONAUTICAL INFORMATION MANAGEMENT (AIM)* DI INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam roadmap ICAO terdapat masa transisi Pelayanan Informasi Aeronautika menjadi Manajemen Informasi Aeronautika;
- b. bahwa pemenuhan tahapan transisi yang telah ditetapkan oleh ICAO bertujuan untuk menghasilkan informasi aeronautika yang *the right digital Aeronautical Information, at the right place, at the right time*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b dipandang perlu menetapkan Tim *Persiapan Implementasi Aeronautical Information Services (AIS) To Aeronautical Information Management (AIM)* di Indonesia, dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 176);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 139*) Tentang Bandar Udara (*Aerodrome*);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 175 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 175*) Tentang Pelayanan Informasi Aeronautika (*Aeronautical Information Service*);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2017;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 99 Tahun 2016 tentang Perizinan di Bidang Navigasi Penerbangan dan Publikasi Informasi Aeronautika (*Aeronautical Information Publication*) Indonesia Dengan Menggunakan Sistem Berbasis Internet (*Online System*);
9. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 234 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Standar

10. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor 246 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Standar Bagian 175-05 (*Manual of Standard Part 175-05*) mengenai Sistem Kendali Mutu Pelayanan Informasi Aeronautika;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Standar Teknis dan Operasi Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 - *Manual of Standard CASR - Part 139 Volume I Bandar Udara (Aerodrome)*;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor 444 Tahun 2015 tentang Standar Teknis dan Operasi Bagian 175-01 (*Manual of Standard 175*) Peta Penerbangan (*Aeronautical Chart*);
13. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Standar Teknis dan Operasi Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 - *Manual of Standard CASR - Part 139 Volume I Bandar Udara (Aerodrome)*;

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG TIM PERSIAPAN IMPLEMENTASI *AERONAUTICAL INFORMATION SERVICES (AIS) TO AERONAUTICAL INFORMATION MANAGEMENT (AIM)* DI INDONESIA.
- PERTAMA : Membentuk Tim Persiapan Implementasi *Aeronautical Information Services (AIS) To Aeronautical Information Management (AIM)* Di Indonesia, tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA

langkah yang harus dilakukan sesuai dengan fase transisi pada dokumen *ICAO AIS to AIP Roadmap* serta mendokumentasikan dan melaporkan langkah-langkah yang telah diambil. Tugas-tugas tim meliputi bidang sesuai Fase transisi *AIS to AIM* sebagai berikut:

- a. Bidang Fase 1 : Konsolidasi
- b. Bidang Fase 2 : Menuju Digitalisasi
- c. Bidang Fase 3 : Manajemen Informasi Aeronautika

KETIGA : Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA, yaitu:

1. Pengarah;
2. Penanggung Jawab;
3. Ketua;
4. Wakil Ketua;
5. Anggota, terdiri dari 3 (tiga) sub bidang meliputi :
 - a. Sub Bidang Tahap 1;
 - b. Sub Bidang Tahap 2;
 - c. Sub Bidang Tahap 3.
6. Sekretariat.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pengarah :
memberikan pengarahan terhadap kegiatan persiapan implementasi AIS to AIM.
2. Penanggung Jawab
 - a. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan persiapan implementasi AIS to AIM di Indonesia;
 - b. melaporkan pelaksanaan persiapan kepada Direktur Jenderal terhadap hasil kegiatan.
3. Ketua
 - a. Mengawasi pelaksanaan kegiatan persiapan

4. Wakil Ketua
 - a. Mengkoordinasikan tugas-tugas setiap Bidang pada fase 1, 2 dan 3;
 - b. melaporkan kepada Ketua setiap perkembangan Bidang pada fase 1, 2 dan 3.
5. Anggota :
 - a. Sub Bidang Tahap 1 :
 - 1) mengidentifikasi regulasi, unit dan referensi standar terkait Annex Differences, WGS 84 dan Quality Management Sistem;
 - 2) monitoring Adherence to AIRAC;
 - 3) melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan pihak terkait dalam implementasi AIS to AIM;
 - 4) melakukan evaluasi terhadap hasil kegiatan;
 - 5) mendokumentasikan dan melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua Tim.
 - b. Sub Bidang Tahap 2 :
 - 1) merumuskan konsep operasi dan membuat time frame terkait :
 - a) Data Quality Monitoring
 - b) Data Integrity Monitoring
 - c) AI Conceptual Model
 - d) Integrated Database
 - e) Electronic AIP
 - f) Terrain
 - g) Obstacle
 - h) AerodromeMapping
 - 2) melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan pihak terkait dalam implementasi AIS to AIM;
 - 3) melakukan evaluasi terhadap hasil kegiatan;
 - 4) mendokumentasikan dan melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua Tim.

c. Sub Bidang Tahap 3 :

- 1) merumuskan konsep operasi dan membuat time frame terkait :
 - a) Training
 - b) Aeronautical Information Briefing
 - c) MET/AIM Interperability
 - d) Agreementwith data originator
 - e) Communication Network
 - f) Aeronautical Data Exchange
 - g) Electronic Aeronautical Chart
 - h) Digital NOTAM
- 2) melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan pihak terkait dalam implementasi AIS to AIM;
- 3) melakukan evaluasi terhadap hasil kegiatan;
- 4) mendokumentasikan dan melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua Tim.

6. Sekretariat :

Membantu Pelaksana untuk koordinasi, korespondensi, dokumentasi dan penyusunan laporan kegiatan dalam rangka implementasi AIS to AIM.

KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA melaksanakan tugas sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2018.

KEENAM : Biaya yang ditimbulkan dari kegiatan Tim sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA dibebankan kepada Daftar Isian Anggaran (DIPA) masing-masing Instansi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA


ttd

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Sesditjen Perhubungan Udara;
4. Direktur Navigasi Penerbangan;
5. Direktur Perum LPPNPI;
6. Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dit. Navigasi Penerbangan;
7. Yang Bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


ENDAH PURNAMA SARI
Pembina / (IV/a)
NIP. 19680704 199503 2 00

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Nomor : KP 021 TAHUN 2018

Tanggal : 31 JANUARI 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERSIAPAN IMPLEMENTASI *AERONAUTICAL INFORMATION SERVICES (AIS) TO AERONAUTICAL INFORMATION MANAGEMENT (AIM)* DI INDONESIA

I. Pengarah :

1. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
2. Direktur Utama Perum LPPNPI;

II. Penanggung Jawab :

1. Direktur Navigasi Penerbangan, Ditjen Hubud;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Ditjen Hubud
3. Direktur Operasi, Perum LPPNPI;
4. Direktur Keselamatan, Keamanan dan Standarisasi, Perum LPPNPI;
5. Direktur Teknik, Perum LPPNPI;
6. Direktur Service Development, Perum LPPNPI;
7. Direktur Personalia dan Umum, Perum LPPNPI.

III. Sub bidang Implementasi Fase 1 :

Ketua :

1. Kasubdit Standarisasi dan Prosedur Navigasi Penerbangan, Direktorat Navigasi Penerbangan;
2. Kadiv Sertifikasi dan Standarisasi YanNav, Perum LPPNPI;

Wakil Ketua :

1. Kasi Standar Navigasi Penerbangan, Ditnavpen;
2. Manager Standarisasi, Perum LPPNPI.

Anggota :

1. Endah Purnamasari, Setditjen Hubud;
2. Fitri Indah Susilowati, Setditjen Hubud;
3. Heru Pusrianto, Ditnavpen;
4. Dina Yunita, Ditnavpen;
5. Tian Kusdinar, Ditnavpen;
6. Yanuar Jinu Satiti, Ditnavpen.

12. Frans Wailette, Perum LPPNPI;
13. Bella Sedayu, Perum LPPNPI;

III. Sub bidang Implementasi Fase 2:

Ketua :

1. Kasubdit Teknik Navigasi Penerbangan, Direktorat Navigasi Penerbangan;
2. Kadiv Teknik Kesiapan Fasilitas, Perum LPPNPI.

Wakil Ketua :

1. Kasi MLLP, Direktorat Navigasi Penerbangan;
2. Kasubdiv Perencanaan Pelayanan Navigasi Penerbangan, Perum LPPNPI.

Anggota :

1. Iyan Andri Permadi, Ditnavpen
2. Sri Lestari Yuni Catur, Ditnavpen;
3. Hedriansyah, Ditnavpen;
4. Iqbal Maududi, Ditnavpen;
5. Mega Herdiyansya, Ditnavpen;
6. Yusep Widarto, Ditnavpen;
7. Lely Munajah, Perum LPPNPI;
8. Wahyudi Ilham, Perum LPPNPI;
9. Eko Trisnanto, Perum LPPNPI;
10. Hariyanto, Perum LPPNPI;
11. Rendy Suryaman, Perum LPPNPI;
12. Ahmad Hasyim, Perum LPPNPI;

IV. Sub bidang Implementasi Fase 3:

Ketua :

1. Kasubdit Operasi Navigasi Penerbangan, Direktorat Navigasi Penerbangan;
2. Kadiv Perencanaan dan Pengendalian YanNavPen, Perum LPPNPI;

Wakil Ketua :

1. Kasi MIA dan Operasi Kompen, Ditnavpen;
2. Subdiv YanNavPen, Perum LPPNPI;
3. Manager Pengendalian dan Pelayanan Informasi Penerbangan, Perum LPPNPI;
4. Manager Teknis AMSS, Perum LPPNPI

Anggota :

1. Taruna Jaya, Ditnavpen;
2. Endah Purnamasari, Ditnavpen;
3. Adin Eka Fiyanzar, Ditnavpen;
4. Arian Nurahman, Ditnavpen;
5. Dwi Yuliansari, Ditnavpen;
6. Pustaka Ginting, Ditnavpen;
7. Tati Sriwulan, Perum LPPNPI;
8. Rahmat, Perum LPPNPI;
9. Budi Mahmudi, Perum LPPNPI;
10. M. Kurniawan, Perum LPPNPI;
11. Ni Kadek N.S, Perum LPPNPI;
12. Syamsudin Wahyudi, Perum LPPNPI;
13. Norman Anggara, Perum LPPNPI.

V. Sekretariat

1. Kasubdit Pengawasan dan Data Navigasi Penerbangan,
Direktorat Navigasi Penerbangan;
2. Suniarsih, Direktorat Navigasi Penerbangan;
3. Marmunaristowati, Perum LPPNPI;
4. Rika Kudyawati, Perum LPPNPI.


DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



ENDAH PURNAMA SARI

Pembina / (IV/a)

NIP. 19680704 199503 2 00